

ABSTRAK

Sejalan dengan berlakunya sistem Self Assessment yang sejak tahun 1983 telah diterapkan sebagai sistem perpajakan Indonesia mensyaratkan peranan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakaonya. Dalam sistem ini masyarakat/wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya seodiri. Pemeriksaan perlu dilakukan untuk mengetahui apakah self assessment telah dilaksanakan sesuai undang – undang oleh wajib pajak.

Kata Kunci : Pemeriksaan Pajak (PPh Badan), Kepatuhan Wajib Pajak (penghitungan dan pelaporan jumlah pajak Penghasilan terutang pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan).

In line going into effect system of Self Assessment which is since year 1983 have been applied as system of Indonesia taxation require the taxpayer role in fulfilling taxation obligation. In this system, government entrust society/taxpayer to calculate, to pay and to report its own tax income. Audit require to be conducted to know whether self assessment have been executed according to tax ordinance by taxpayer.

Keyword : Tax Audit (Corporate Tax Income), Taxpayer Compliance (enumeration and reporting the income tax owe at corporate taxpayer's Annual Tax Report).